



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

- JAMALUDIN Bin YASIN : Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sori Fo'o, 01 Juni 1973 Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Sori Fo'o Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam registrasi perkara Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Yasin dan ibu yng bernama Kamusia, yang bernama Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973 ;
2. Bahwa pemohon memohon untuk penetapan perbaikan nama dari Pemohon yang tertera dalam paspor pemohon Nomor AB 823584 An Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 ;
3. Bahwa pemohon pernah melakukan perjalanan Keluar Negeri dengan paspor Nomor AB 823584 An Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Emigrasi Mataram yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2006 ;
4. Bahwa pemohon ingin kembali melakukan perjalanan Keluar Negeri yaitu melaksanakan ibadah Haji dan ternyata terdapat kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Paspor tidak sama dengan nama pemohon berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan oleh karenanya pemohon menginginkan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya yaitu dalam pospor Nomor AB 823584 An Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 menjadi Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973, sesuai dengan KTP, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga ;

5. Bahwa atas anjuran Kantor Imigrasi Bima Pemohon di sarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagai dasar dan bahan kelengkapan penerbitan pasport yang baru.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam Pasport AB 823584 tertulis nama, Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 yang seharusnya tercatat atas nama, Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973 berdasarkan KTP, Duplikat kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Imigrasi Bima untuk segera mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan pasport perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama Jamaludin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Paspor, diberi tanda P -2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Kerluarga, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Domisili, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan beda nama, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat dari pemohon yang diberi tanda P-1, sampai dengan P VI tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi SUDIRMAN USMAN dan saksi SUDIRMAN ARSYAD ;

1. Saksi, SUDIRMAN USMAN : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Yasin dan ibu yang bernama Kamusia, yang bernama Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973 ;
- Bahwa benar pemohon ternyata terdapat kesalahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Paspor tidak sama dengan nama pemohon berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah sedangkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat dalam paspor Nomor AB 823584 An Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 yang seharusnya tercatat nama, Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973, sesuai dengan KTP, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan benar;

2.Saksi, SUDIRMAN ARSYAD : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Yasin dan ibu yag bernama Kamusia, yang bernama Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973 ;
- Bahwa benar pemohon ternyata terdapat kesalahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Pasport tidak sama dengan nama pemohon berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan, Kartu keluarga, Duplikat Kutipan Akta Nikah sedangkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercatat dalam pospor Nomor AB 823584 An Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 yang seharusnya tercatat nama, Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973, sesuai dengan KTP, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah tentang permohonan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengesahkan perbaikan kesalahan nama, tempat lahir, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, bulan lahir dan tahun lahir yang semula tertulis nama Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969;

Menimbang, bahwa tujuan untuk merubah dan memperbaiki tahun lahir pemohon adalah bukan hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan dari seseorang;

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari Undang-undang tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk keperluan pengesahkan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon semula tertulis nama Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 yang seharusnya tertulis nama, Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973, sesuai dengan KTP, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga;

Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana permohonan pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi setempat agar mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada buku register Paspor Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya, oleh karena demikian maka permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, Tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang dalam Paspor Pemohon semula tertulis nama Anhar, lahir di Semper pada tanggal 31 Desember Tahun 1969 yang seharusnya tercatat nama Jamaludin Bin Yasin, lahir di Sori Fo'o pada tanggal 01 Juni 1973, sesuai dengan KTP, Duplikat Akta Nikah dan Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan nama, Tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Bima agar mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada buku register Paspor Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 14 JANUARI 2020 oleh Y ERSTANTO W, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ADNAN, SH sebagai Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri pula oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

ADNAN, SH

Y ERSTANTO W, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,-
2. Panggilan	Rp.....	200.000,-
3. ATK	Rp.....	25.000,-
4. PNBP	Rp.....	10.000,-
5. Redaksi	Rp.....	10.000,-
6. Materai	Rp.....	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Turunan,
Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

ENDANG HARTUTIWATI, S.H
Nip. 19661124198803 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)